

PETUNJUK PENYELENGGARAAN MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 225 TAHUN 2007



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
MAJELIS PEMBIMBING
GERAKAN PRAMUKA**

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 225 TAHUN 2007

Diterbitkan oleh
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka

KEPUTUSAN KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 225 TAHUN 2007
TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN
MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA

Diterbitkan oleh:

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
bekerjasama dengan
PUSTAKA TUNASMEDIA
Balai Penerbit Gerakan Pramuka
Jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta 10110

Dibiayai dengan Dana APBN 2007

Design dan Layout:

Mohamad Irvan
Bob Ariawan
Wishnu Sidarta

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang





SAMBUTAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

Salam Pramuka,

Revitalisasi Gerakan Pramuka telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Mabinas Gerakan Pramuka pada Upacara Hari Pramuka ke-41, tanggal 14 Agustus 2006, di Cibubur, Jakarta. Pengertian Revitalisasi Gerakan Pramuka adalah pemberdayaan Pramuka yang sudah ada dilakukan secara sistimatis, berkelanjutan serta terencana guna memperkokoh eksistensi organisasi dan lebih meningkatkan peran, fungsi serta tugas pokok Gerakan Pramuka.

Salah satu upaya Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk merealisasikan revitalisasi adalah dengan menerbitkan Petunjuk Penyelenggaraan bagi anggota muda, anggota dewasa muda dan anggota dewasanya guna lebih memantapkan peran dan fungsinya secara seimbang dengan perkembangan lingkungan yang dinamis.

Agar petunjuk penyelenggaraan tersebut dapat mencapai sasaran, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka menerbitkannya dalam bentuk buku.

Revitalisasi Gerakan Pramuka tidak dapat berhasil tanpa kerja keras, kerja cerdas dan ikhlas, serta adanya dukungan dari seluruh komponen Gerakan Pramuka di seluruh jajaran kwartir. Oleh karena itu kami menganjurkan agar kakak-kakak pembina, pelatih pembina, andalan, anggota majelis pembimbing mempelajari dan memahami petunjuk penyelenggaraan ini, serta menerapkannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya kami mengharapkan masukan untuk penyempurnaan petunjuk penyelenggaraan ini berdasarkan evaluasi atas implementasinya di lapangan. Kami dengan gembira menerima saran-saran tertulis dari Kakak-kakak.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku petunjuk penyelenggaraan ini kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.



Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih selalu memberikan bimbingan kepada kita semua.
Amin.

Selamat bekerja.

Jakarta, 4 Desember 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.....	1
Daftar Isi.....	3
Visi, Misi dan Strategi Kepengurusan Kwarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2003-2008.....	4
Ajakan Presiden Republik Indonesia Dalam Rangka Revitalisasi Gerakan Pramuka.....	6
Revitalisasi Gerakan Pramuka Kutipan dari sambutan Presiden Republik Indonesia Dalam acara Upacara Peringatan Hari Pramuka Ke-45.....	7
Ajakan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Dalam Rangka Meningkatkan Peran Pramuka sebagai Bagian Sistem Pendidikan Nasional Bagi Kaum Muda.....	9
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No: 225 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.....	10
Lampiran I	
BAB I - Pendahuluan.....	12
BAB II - Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi.....	14
BAB III - Tugas dan Tanggung Jawab.....	16
BAB IV - Perekrutan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian.....	17
BAB V - Tata Kerja.....	20
BAB VI - Hubungan, Koordinasi dan Kerjasama.....	22
BAB VII - Penutup.....	23
Lampiran II	
Struktur Organisasi Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.....	25



VISI, MISI DAN STRATEGI KEPENGURUSAN KWARNAS GERAKAN PRAMUKA MASA BAKTI 2003-2008

Visi:

Gerakan Pramuka sebagai wadah pilihan utama dan solusi handal masalah-masalah kaum muda.

Misi:

1. *Mempramukakan kaum muda*
Yang dimaksud dengan mempramukakan tidak berarti bahwa seluruh kaum muda itu dimasukkan sebagai anggota Gerakan Pramuka tetapi lebih pada tataran jiwa dan perilaku kaum muda yang sesuai dengan pramuka sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.
2. *Membina anggota yang berjiwa dan berwatak Pramuka, berlandaskan iman dan taqwa (Imtaq) serta selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).*
Bahwa semua sendi program pendidikan yang dilaksanakan Gerakan Pramuka harus dilandaskan pada iman dan taqwa dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apapun yang dilakukan perlu mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada eranya.
3. *Membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara.*
Gerakan Pramuka memiliki salah satu tugas yakni menyiapkan kader bangsa sehingga diperlukan adanya pendidikan yang khusus. Untuk itu, disadari bahwa perlunya pendidikan bela negara sebagai bagian dari kebutuhan bangsa dan negara.
4. *Menggerakkan anggota dan organisasi Gerakan Pramuka agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah kemasyarakatan.*
Hal ini dilakukan untuk memantapkan jati diri Gerakan Pramuka melalui kode kehormatannya dan sekaligus sebagai pencerminan anggota Pramuka yang tanggap terhadap permasalahan pada lingkungan sekitarnya.




Strategi:

1. *Meningkatkan citra Pramuka*
Hal ini diperlukan untuk dapat lebih dipahami dan sekaligus diminati oleh kaum muda untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya dan sekaligus dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi secara internal dan eksternal Gerakan Pramuka.
2. *Mengembangkan kegiatan kepramukaan yang sesuai karakteristik dan minat kaum muda*
Hal ini diperlukan karena Gerakan Pramuka pada hakikatnya adalah kegiatan kaum muda yang memiliki karakteristik dan minat yang khas, dan sekaligus sebagai motivasi bagi anggota Pramuka dalam mengisi diri untuk selanjutnya dikembangkan sebagai bagian dari penjabaran program Pramuka secara menyeluruh.
3. *Mengembangkan Program Pramuka Peduli*
Bahwa program kegiatan Pramuka Peduli dimaksudkan untuk menciptakan kader yang memiliki watak sosial dan pengabdian masyarakat yang tinggi dalam rangka kepedulian terhadap berbagai masalah kemasyarakatan.
4. *Memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya Pramuka*
Bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi organisasi secara struktural diperlukan adanya konsolidasi yang baik dan teratur dan mendapatkan penyegaran organisasi sehingga dengan sendirinya akan berpengaruh pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya Pramuka.

**AJAKAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RANGKA
REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA**

PERKUAT GERAKAN PRAMUKA SEBAGAI WADAH PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA
RAHILAI KEBERHASILAN MELALUI KERJA KERAS, CERDAS DAN IKHLAS
AJAK KAUM MUDA MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA
MANTAPKAN TEKAD KAUM MUDA SEBAGAI PATRIOT PEMBANGUNAN
UTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DI ATAS SEGALANYA
KOKOHKAN PERSATUAN DAN KESATUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA

Jakarta, 14 Agustus 2006
Presiden Republik Indonesia



DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

**REVITALISASI GERAKAN PRAMUKA
KUTIPAN DARI SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DALAM ACARA
UPACARA PERINGATAN HARI PRAMUKA KE-45**

1. Perkuat Gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter bangsa. Bagi generasi muda pembentukan karakter bangsa amat penting dan menentukan nasib bangsa di masa depan. Hanya bangsa yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif dan bekerja keraslah yang dapat mendorong kemajuan dan keberhasilan.
2. Raih keberhasilan, hari ini dan masa depan memerlukan kerja keras dan kerja cerdas dari seluruh komponen bangsa. Gerakan Pramuka hendaknya menjadi pelopor membudayakan diri, senang bekerja keras secara cerdas dan ikhlas, bangun nilai, sikap dan perilaku ini sejak dini melalui berbagai ragam kegiatan Gerakan Pramuka.
3. Ajaklah kaum muda meningkatkan semangat bela negara. Utamakan program dan kegiatan untuk meningkatkan semangat patriotisme dalam membela kepentingan bangsanya. Gerakan Pramuka pada khususnya dan generasi muda bangsa pada umumnya harus mencintai dan bangga terhadap bangsa, negara dan tanah airnya sendiri.
4. Mantapkan tekad kaum muda sebagai patriot pembangunan. Tantangan negeri kita pasca krisis adalah bagaimana membangun kembali negeri ini. Kaum muda haruslah menjadi agen dan pelopor perubahan, negeri ini akan maju dan sejahtera apabila pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Kenalkan dan libatkan kaum muda dalam kegiatan yang mengarah dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional melalui karya-karya yang nyata.
5. Utamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Pendidikan dan pelatihan kepramukaan harus melahirkan generasi muda bangsa yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Didiklah kaum muda sedini mungkin untuk tidak membeda-bedakan identitas, seperti agama, etnis, suku kedaerahan dengan tujuan yang negatif. Watak nasionalisme akan tercermin dalam perilaku yang senantiasa lebih mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan diri dan golongan.



6. Kokohkan persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Galang terus persaudaraan dan persahabatan di antara sesama anggota Pramuka, sebagai bekal memupuk jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan. Kembangkan berbagai metodologi dan kegiatan yang dapat membangun harmoni, kerukunan dan kesetiakawanan, bahkan kasih sayang di antara sesama kaum muda.
7. Amalkan Satya dan Darma Pramuka. Inti Satya dan Darma bagi Gerakan Pramuka adalah, semangat, tekad, kode etik termasuk pesan-pesan moral dan spiritual. Tekad, semangat, kode etik, serta pesan-pesan itu bukan harus hanya dijunjung tinggi melainkan yang lebih penting dilaksanakan dan diamalkan. Melalui pangamalan Satya dan Darma Pramuka, saya berharap Gerakan Pramuka menjadi wadah yang ideal dan efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual bagi generasi muda.

**AJAKAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PERAN PRAMUKA SEBAGAI BAGIAN SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL BAGI KAUM MUDA**

PERKUAT KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN KWARTIR DI SEMUA JAJARAN
RAPATKAN BARISAN PELATIH, PEMBINA DAN ANDALAN
AKTIFKAN PERINDUKAN, PASUKAN, AMBALAN DAN RACANA DI SETIAP GUGUSDEPAN
MANTAPKAN SISTEM DENGAN PERMAINAN EDUKATIF DAN MENANTANG DI ALAM TERBUKA
UTAMAKAN PROGRAM PESERTA DIDIK YANG MENINGKATKAN SEMANGAT BELA NEGARA,
PATRIOT PEMBANGUNAN DAN PEREKAT BANGSA
KOKOHKAN KEMITRAAN DAN DUKUNGAN SUMBER DAYA DARI SEMUA KOMPONEN BANGSA
AMALKAN SATYA DAN DARMA PRAMUKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Jakarta, 17 Agustus 2006
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 225 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA

- Menimbang : Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap gugusdepan, satuan karya, dan kwartir membentuk Majelis Pembimbing;
 - b. bahwa Majelis Pembimbing adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dan Pasal 65 Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan dan bantuan moril, organisatoris, material, dan finansial kepada gugusdepan, satuan dan kwartir;
 - c. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka sebagaimana diatur dalam Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 188 Tahun 2006 perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - d. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- 2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 011/MUNAS/ 2003 tentang Rekomendasi Munas Gerakan Pramuka 2003.
 - 3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
 - 4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-Pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 188 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
Kedua : Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Ketiga : Struktur Organisasi Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 27 November 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,



Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 225 TAHUN 2007
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

- a. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan bagi kaum muda di lingkungan luar sekolah yang melengkapi pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah dengan tujuan:
 - 1) Membentuk kader bangsa dan sekaligus kader pembangunan yang beriman dan bertakwa serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Membentuk sikap dan perilaku positif, menguasai keterampilan dan kecakapan serta memiliki ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik sehingga menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Gerakan Pramuka, setiap gugusdepan, satuan karya dan kwartir membentuk Majelis Pembimbing yang berunsurkan tokoh pemerintah dan masyarakat yang mampu memberikan bimbingan, bantuan, konsultasi dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain.
- c. Kedudukan Majelis Pembimbing cukup strategis dalam memberikan kontribusinya kepada jajaran Gerakan Pramuka, sehingga perlu diberdayakan secara optimal.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari petunjuk penyelenggaraan ini adalah memberikan suatu pedoman kepada gudep, satuan dan kwartir tentang hal-hal yang berkaitan dengan Majelis Pembimbing.

- b. Tujuan petunjuk penyelenggaraan ini adalah agar semua Majelis Pembimbing dapat memahami tugas dan fungsinya sehingga mampu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada gudep, satuan dan kwartirnya.

3. Dasar

Petunjuk penyelenggaraan ini disusun berdasarkan:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 109 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- d. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 188 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka.
- e. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka.

4. Pengertian

Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka, untuk selanjutnya disebut Mabi adalah suatu badan dalam Gerakan Pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moril, organisatoris, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan.

5. Sistematika

Sistematika penulisan Petunjuk Penyelenggaraan ini disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi
- Bab III Tugas dan Tanggungjawab
- Bab IV Perekrutan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian
- Bab V Tata Kerja
- Bab VI Hubungan, Koordinasi dan Kerjasama
- Bab VII Penutup

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

1. Tugas pokok

Tugas Pokok Mabi adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materiil, finansial dan konsultasi kepada gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan:

- a. Kata-kata “memberi bimbingan” yang dimaksud di atas mengandung makna memberi arahan, saran, nasehat, dan dukungan moral.
- b. Kata-kata “memberi bantuan” yang dimaksud di atas mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana serta memberi peluang agar Gerakan Pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat.
- c. Kata-kata “konsultasi” yang dimaksud di atas mengandung makna bahwa gudep, satuan, dan kwartir dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra Gerakan Pramuka.

2. Fungsi

Fungsi Mabi adalah memberi bimbingan, bantuan konsultasi kepada gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan agar dapat:

- a. Memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis.
- b. Memecahkan masalah-masalah organisatoris, termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota Gerakan Pramuka.
- c. Memecahkan masalah-masalah material, termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana dan sarana.
- d. Menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana, agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- e. Menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan Gerakan Pramuka.

3. Organisasi

a. Susunan Organisasi Mabi

Di setiap gudep, satuan dan kwartir dibentuk Mabi:

- 1) di Gugusdepan Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Gugusdepan Pramuka disingkat Mabigus.
- 2) di Satuan Karya Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka disingkat Mabisaka.
- 3) di Kwartir Ranting Gerakan Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Ranting Gerakan Pramuka disingkat Mabiran.
- 4) di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka disingkat Mabicab.
- 5) di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Daerah disingkat Mabida.
- 6) di Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dibentuk Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka disingkat Mabinas.

b. Kepengurusan

1) Susunan Pengurus Mabi terdiri atas:

- a) Seorang Ketua
- b) Seorang Wakil Ketua
- c) Seorang Sekretaris
- d) Seorang Ketua Harian
- e) Beberapa orang anggota

Pengurus diupayakan pria dan wanita dalam jumlah yang seimbang.

- 2) Jumlah wakil ketua Mabi dan jumlah anggota Mabi ditentukan oleh Mabi masing-masing sesuai dengan keadaan dan kebutuhan Mabinya serta diupayakan seimbang antara pria dan wanita.
- 3) Ketua Mabigus dipilih dari antara anggota Mabigus yang ada.
- 4) Pada tingkat satuan karya Ketua Mabi dijabat oleh pejabat pada lembaga/ instansi/departemen terkait.
- 5) Pada tingkat kwartir ranting, cabang dan daerah Ketua Mabi dijabat oleh Kepala Wilayah atau Kepala Pemerintahan setempat.
- 6) Pada tingkat nasional Ketua Mabi dijabat oleh Presiden Republik Indonesia.

- 7) Jabatan Ketua Harian disesuaikan dengan kebutuhan.
- 8) Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris Mabi dipilih dari antara anggota Mabi.
- 9) Dalam kepengurusan Mabi dapat dibentuk bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- 10) Struktur Organisasi Mabi terlampir.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ketua Mabi

- a. Mengetuai dan memimpin Mabi
- b. Bersama Ketua Gudep, Pamong Saka dan Ketua Kwartir, menyusun pengurus Mabi.
- c. Mengangkat, melantik dan memberhentikan para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris, dan para anggota.
- d. Mengukuhkan pengurus gudep, satuan atau kwartir yang bersangkutan.
- e. Mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi Mabi.
- f. Mengatur pembagian tugas di antara anggota.
- g. Memimpin sidang
- h. Mengadakan koordinasi dengan Mabi lainnya, baik secara vertikal dengan Mabi jajarannya maupun dengan Mabi lain bila dipandang perlu.
- i. Mengadakan konsultasi dengan pengurus gudep, satuan atau kwartir yang bersangkutan dan menerima pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan yang diterima.
- j. Mengirimkan wakilnya ke Musyawarah Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan.

2. Wakil Ketua Mabi

- a. Mewakili Ketua Mabi apabila Ketua Mabi berhalangan menjalankan tugas.
- b. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Ketua Mabi.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Mabi

3. Ketua Harian Mabi

- a. Menjalankan tugas sehari-hari Ketua Mabi.
- b. Menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Ketua Mabi yang dibantu oleh Sekretaris Mabi.
- c. Bertanggungjawab kepada Ketua Mabi

4. Sekretaris Mabi

- a. Membantu Ketua Mabi di dalam menjalankan tugas sehari-hari.
- b. Mendukung kelancaran tugas Mabi dan menjamin kontinuitas hubungan ke dalam dan ke luar Mabi.
- c. Menyusun perencanaan.
- d. Mengumpulkan, menyimpan dan menilai data.
- e. Memberikan pelayanan administrasi.
- f. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bila perlu dibantu oleh seorang staf kwartir
- g. Bertanggungjawab kepada Ketua Mabi.

5. Anggota Mabi

- a. Mengajukan saran dan bahan informasi kepada Ketua Mabi dalam rangka usaha meningkatkan pemberian bimbingan, bantuan dan konsultasi serta pengawasan Mabi kepada gudep, satuan atau kwartir yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Mabi.
- c. Melaksanakan segala keputusan sidang Mabi.
- d.. Mengikuti semua sidang Mabi.

BAB IV PEREKRUTAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Perekrutan Anggota

Rekrut dilaksanakan untuk mendapatkan anggota Mabi yang memadai dan berkualitas serta dapat meningkatkan kinerja gudep, satuan dan kwartir.

Dalam perekrutan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan:
 - 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Peduli terhadap kaum muda, khususnya Gerakan Pramuka
 - 3) Bersedia menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk perkembangan Gerakan Pramuka
 - 4) Mempunyai waktu untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan
- b. Sumber:
 - 1) Pejabat pemerintah
 - 2) Tokoh masyarakat
 - 3) Orangtua peserta didik
 - 4) Kepala sekolah/guru
 - 5) Pengusaha
 - 6) Pandu/Pramuka Purna Bakti
 - 7) Anggota masyarakat yang berminat
- c. Tata cara:

Gudep, Satuan dan Kwartir:

 - 1) Menginventarisir nama-nama calon pengurus Mabi yang diusulkan oleh ketua gudep, satuan atau kwartir.
 - 2) Menyusun sesuai daftar prioritas
 - 3) Mengajukan daftar nama calon pengurus Mabi kepada Ketua Mabi dengan jumlah melebihi yang dibutuhkan.
 - 4) Ketua Mabi memilih calon yang diajukan tersebut bilamana perlu dapat memilih calon lain di luar daftar yang diajukan
 - 5) Ketua Mabi melalui ketua gudep, satuan dan kwartir atau orang yang ditunjuk mengadakan pendekatan kepada calon pengurus Mabi
 - 6) Calon pengurus Mabi yang bersedia menjadi pengurus Mabi wajib mengisi formulir kesediaan.
 - 7) Ketua Gudep, Pinsaka, Ketua Kwarran secara ex-officio menjadi anggota mabi.

2. Pengangkatan

- a. Pengangkatan merupakan tahap awal bergabungnya anggota dalam kepengurusan Mabi yang ditandai dengan surat keputusan dari Ketua Mabi tentang pengangkatan sebagai anggota Mabi.
- b. Pengangkatan Ketua Mabi dilakukan oleh Ketua Kwartir jajaran di atasnya kecuali Ketua Mabinas.

3. Pelantikan

- a. Pengangkatan Ketua Mabi dan anggota Mabi ditindaklanjuti dengan acara pelantikan. Pelantikan Ketua Mabi oleh Ketua Kwartir jajaran di atasnya kecuali Ketua Mabinas.
- b. Pelantikan merupakan acara formal yang secara garis besarnya diatur antara lain sebagai berikut:
 - 1) pernyataan persetujuan terhadap isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
 - 2) pernyataan kesukarelaan yang ditandai dengan mengucapkan Tri Satya.
 - 3) mengucapkan dan menandatangani ikrarHal tersebut di atas dilaksanakan dalam suatu rangkaian upacara yang diatur tersendiri.

4 Pemberhentian

Pemberhentian adalah tahapan akhir dari kepengurusan Mabi.

- a. Masa bakti kepengurusan Mabi dapat disesuaikan dengan masa bakti pejabat di lingkungan pemerintahan setempat. Untuk masa bakti Mabigus dan Mabi Saka dapat disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan satuannya.
- b. Dalam satu masa bakti dapat diadakan pergantian antar waktu, yang antara lain disebabkan karena:
 - 1) berhenti dari jabatannya, pindah ke daerah lain dan mutasi
 - 2) mengundurkan diri
 - 3) meninggal dunia
- c. Karena telah menyelesaikan masa baktinya.



BAB V

TATA KERJA

Persidangan Mabi

1. Sidang Mabi ditentukan sebagai berikut:
 - a.
 - 1) Mabinas bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabinas dengan Kwarnas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - 3) Sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun Mabinas mengadakan sidang dengan para Ka Mabida.
 - b.
 - 1) Mabida bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabida dengan Kwarda diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun
 - 3) Sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun Mabida mengadakan sidang dengan para Ka Mabicab.
 - c.
 - 1) Mabicab bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabicab dengan Kwarcab diadakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
 - 3) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun Mabicab mengadakan sidang dengan para Ka Mabiran.
 - d.
 - 1) Mabiran bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabiran dengan Kwarran diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.
 - e.
 - 1) Mabigus bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabigus dengan Pembina Gugusdepan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.
 - f.
 - 1) Mabisaka bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan.
 - 2) Rapat koordinasi dan konsultasi antara Mabisaka dengan Pamong Saka dan Pinsaka diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.
 - g. Sidang dapat diadakan atas dasar:
 - 1) Permintaan Ketua Mabi
 - 2) Saran Wakil Ketua Mabi

- 3) Usul Sekretaris Mabi
 - 4) Usul Anggota Mabi
 - 5) Permintaan dari gudep, satuan, kwartir.
2. Peserta Sidang:
- a. Sidang Mabi dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris dan para Anggota Mabi.
 - b. Sidang koordinasi dan konsultasi dihadiri oleh Ketua Mabi atau yang mewakilinya, Sekretaris dan anggota yang diperlukan
 - c. Sidang dengan jajaran Mabi dihadiri oleh Ketua Mabi atau yang mewakilinya, Sekretaris dan seluruh anggota.
3. Materi Sidang:
- a. Sidang Mabi:
 - 1) Menentukan bantuan dan dukungan yang perlu diberikan kepada gudep, satuan dan kwartirnya serta sumber dayanya.
 - 2) Kebijakan mabi dalam memberikan bantuan berupa bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material dan finansial.
 - b. Materi sidang koordinasi antara Mabi dengan Pembina gudep, Pamong Saka serta kwartir membahas:
 - 1) Rencana kerja, program kerja dan program kegiatan gudep, satuan, kwartir dan keperluan bantuan/dukungan fasilitas dan dana guna melancarkan pelaksanaan rencana kerja, program kerja/program kegiatan tersebut dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian visinya.
 - 2) Upaya menggalang dukungan fasilitas dan dana dari masyarakat, termasuk dari instansi pemerintah/swasta.
 - 3) Lain-lain yang dianggap penting dalam rangka bimbingan konsultasi dengan gudep, satuan/kwartir agar program kegiatan tetap menarik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.
 - 4) Pengambilan keputusan:
 - a) Keputusan sidang mabi didasarkan atas musyawarah/mufakat.
 - b) Bilamana perlu keputusan sidang dapat dilaksanakan dengan pengambilan suara/voting.

4. Hasil-hasil sidang Mabi dicatat, dikompilasi dan didistribusikan oleh Sekretaris Mabi kepada Ketua, para Wakil Ketua, Ketua Harian dan para Anggota Mabi serta kepada para undangan.

BAB VI

HUBUNGAN, KOORDINASI DAN KERJASAMA

1. Hubungan dengan Gugusdepan, Satuan, dan Kwartir

- a. Untuk dapat berperan nyata dan aktif, serta dapat memberi bimbingan, bantuan dan konsultasi secara konseptual, efektif dan efisien, masing-masing Mabi dapat menyelenggarakan suatu hubungan, koordinasi dan kerjasama dan saling memberi informasi dengan gugusdepan, satuan dan kwartir.
- b. Gugusdepan, satuan atau kwartir wajib memberikan laporan penggunaan fasilitas dan pemanfaatan fasilitas dana dari Mabi secara periodik maupun insidental kepada Mabi yang bersangkutan.
- c. Gugusdepan, satuan atau kwartir wajib mengundang Mabi yang bersangkutan bila menyelenggarakan musyawarah, rapat atau melaksanakan kegiatan yang dianggap penting, contohnya Jambore, PW, LT, dll.

2. Hubungan dengan Instansi Pemerintah

- a. Masing-masing Mabi mengusahakan hubungan timbal balik dengan instansi pemerintah.
- b. Instansi Pemerintah melalui Mabi yang bersangkutan atau langsung dapat menyalurkan bantuan kepada gugusdepan, satuan atau kwartir.

3. Hubungan dengan Masyarakat

- a. Mabi masing-masing berupaya menjalin hubungan timbal balik dengan masyarakat termasuk lembaga masyarakat lainnya (LSM) sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung.
- b. Masyarakat melalui Mabi yang bersangkutan atau langsung dapat menyalurkan aspirasi, saran dan kritik serta bantuannya kepada gugusdepan, satuan atau kwartir.

4. Media Komunikasi dalam rangka melancarkan hubungan

- a. Setiap jajaran Mabi dapat menerbitkan suatu media informasi.
- b. Media informasi penting diperlukan untuk meningkatkan citra Gerakan Pramuka, dan melancarkan hubungan antara Mabi, pemerintah, gudep, satuan, kwartir, dan masyarakat.

BAB VII PENUTUP

Penutup

Hal-hal lain tentang Mabi yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur lebih lanjut oleh Mabi masing-masing bersama gudep, satuan dan kwartir yang bersangkutan.

Jakarta, 27 November 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,




Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

halaman ini sengaja dikosongkan

**LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR: 225 TAHUN 2007**

**STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS PEMBIMBING GERAKAN PRAMUKA**



Jakarta, 27 November 2007
Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,

Prof. DR. Dr. H. Azrul Azwar, MPH



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
Jl. Medan Merdeka Timur No. 6
Jakarta 10110